

## BAB I

## PENDAHULUAN

Sebagai suatu Negara Hukum Bangsa Indonesia mempunyai system peradilan dan catur penegak hukum . namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan ketenakatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam undang-undang no. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan , peranan dan tugas kepolsian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidanan sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1, disebutkan pengertian Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melkukan penyidikan .

Pada dasarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesai dalam Pasal 4, bertujuan untuk menjamin tertid dan tegaknya

hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri, diselenggaranya fungsi pertahanan keamanan Negara, dan tercapainya tujuan Nasional dengan menjunjung tinggi hak Azasi Manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban serta tegaknya hokum.

Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan Negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan begitu melekat pada fungsi utama adminitrasi Negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat adminitrasi dan bukan kopetensi pengadilan, serta melakukan pengawasan terhadap peredaran senjata api Non organic TNI/POLRI.

Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-undang no.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian berbunyi " memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam". Dari wewenang tersebut maka dapat dilihat keberadaan kepolisian sngat berhubungan dengan pelaksanaan peredaran senjata api dan sekaligus juga melakukan pengawasannya.